

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN
JUDI ONLINE**

(Studi Kasus Judi Togel di Kepolisian Sektor Bangko)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Kriminologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



**MARDIAN SYAHPUTRA
157510037**

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019**

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN

JUDI ONLINE

(Studi Kasus Judi Togel di Kepolisian Sektor Bangko)

ABSTRAK

Oleh : MARDIAN SYAHPUTRA

Penelitian ini meneliti dan membahas mengenai upaya kepolisian dalam mencegah kejahatan judi online togel. Judi togel merupakan judi tebak nomor dimana cuman ada 4 nomor yang harus di tebak. Dimana kejahatan judi online togel ini bisa mengakibatkan meningkatnya tindak kejahatan seperti mencuri, mencopet, dan menjual narkoba, agar dapat uang untuk memainkan judi online tersebut. Teori yang digunakan penelitian ini adalah teori pencegahan kejahatan yaitu pencegahan primer, pencegahan sekunder dan pencegahan tersier tetapi pencegahan ini belum bisa berjalan baik masih ada hambatan-hambatan seperti kekurangannya IT. Dan ada juga hambatan yang ditemukan di lapangan baik segi waktu, biaya dan proses yang tidak mudah dibayangkan. Metode yang digunakan penelitian yaitu metode kualitatif.

Kata kunci :upaya,kepolisian, judi online, togel

**POLICE EFFORTS IN THE PREVENTION of ONLINE GAMBLING
CRIMES (THE case Study of gambling in Bangko sector Police)**

ABSTRACT

By: MARDIAN SYAHPUTRA

This research examines and discusses the police effort in preventing the crime of Togel online gambling. Lottery gamblin is a correct number gambling where the Cuman there are 4 numbers to be in the Teabak. Where this lottery online gambling crime can lead to increased crimes such as stealing, tempted, and selling drugs, in order to make money to play these online gambling. The theory used in this research is the theory of crime prevention, namely primary prevention, secondary prevention and tertiary prevention but this prevention has not been able to run well there are still obstacles such as IT's shortcomings. And there are also obstacles found in the field in both terms of time, cost and process that are not easily imagined. The methods used for research are kualtative methods. Keywords: Children, Impact, Violence, Domestic Violence

Keywords: effort, police, online gambling, lottery

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dimulai dengan alhamdulillahirabbil'alamin, peneliti berucap syukur yang begitu mendalam untuk Allah SWT, karena berkat karunia kesehatan dan petunjuk dari Dia lah yang menuntun Peneliti untuk dapat menyelesaikan naskah Skripsi yang berjudul **“Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan Judi Online (Studi Kasus Judi Togel di Kepolisian Sektor Bngko)** Kemudian shalawat dan salam untuk junjungan alam Muhammad SAW atas semua usahanya terdahulu.

Naskah Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang Peneliti harus selesaikan dalam mendapatkan gelar kesarjanaannya dalam program studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Islam Riau. Penulis sadari juga bahwa naskah skripsi ini bukanlah hasil jerih payah sendiri, akan tetapi juga berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun materil. Oleh karna itu rasanya penulis dengan rendah hati dan ini mengucapkan banyakterima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.Syafinaldi,SH.MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
3. Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi, M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau dan juga selaku

Pembimbing I yang selalu meluangkan waktu dan memberikan masukan serta bimbingan kepada penulis.

4. Bapak Askarial, SH.,MH selaku Ketua Program Studi Kriminologi Universitas Islam Riau
5. Bapak Riky Novarizal. S.Sos.,M.Krim selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa dalam memberikan ilmunya kepada penulis. Terkhususnya Bapak/Ibu dosen Program Studi Kriminologi.
7. Bapak/Ibu tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa membantu melayani segala segala keperluan dan kelengkapan administrasi penulis.
8. Ayahanda dan ibunda serta keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat sehingga penulis dapat skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat penulis yang telah memberikan semangat dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan penyusunan naskah skripsi ini dengan tepat waktu.
10. Kakanda dan Ayunda Kriminologi yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh Teman-teman Seperjuangan Angkatan 2015 Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang tidak dapat disebutkan

namanya satu per satu yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa sebagai sebuah karya manusia, penulis naskah skripsi ini masih sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan, baik dalam penyajiannya maupun pembahasannya. Oleh karena itu, penulis menerima dengan lapang dada segala kritik dan saran guna perbaikan dan kemajuan penulis di masa yang akan datang. Semoga penulisan naskah skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi penulis dan semua pembaca yang budiman.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pekanbaru, Desember 2019
Penulis,

**Mardian
Syahputra**

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIP	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Studi Kepustakaan	13
B. Kejahatan dalam Konsep Kriminologi	13
1. Kepolisian	17
2. Pengertian Perjudian	20
3. Perjudian Online	26
4. Pengertian Toto Gelap (Togel)	28
5. Penelitian Terdahulu	29
C. Landasan Teori	32
D. Kerangka Pemikiran	33
E. Konsep Operasional	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Informan Dan Key Informan Penelitian.....	39
D. Jenis Dan Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Analisa Data.....	40
G. Jadwal Penelitian.....	41
H. Rencana Sistematika Laporan Penelitian.....	42

BAB IV DESKRIPSI TEMPAT PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hilir.....	44
B. Polsek Bangko.....	46

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	57
1. Hasil Pendahuluan.....	57
2. Penyusunan Pedoman Wawancara.....	57
3. Pelaksanaan Penelitian.....	58
4. Data Hasil Wawancara.....	59
B. Pembahasan.....	70

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76

DAFTAR KEPUSTAKAAN	77
---------------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	80
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

	Halaman
I.1. Data Laporan Kejahatan Tindak Pidana Judi Online (Togel) Tahun 2016-2018 Polsek Bangko	9
II.I. Penelitian Terdahulu	29
III.1 Jumlah Key Informan dan Informan Terhadap Kasus Kejahatan Judi Online(Togel).....	29
III.2 Jadwal Dan Waktu Kegiatan Tentang Upaya Kepolisian Daalam Pencegahan Kejahatan Judi Online (Studi Kasus Judi Togel di Kepolisian Sektor Bangko)	41
V.1. Jadwal Wawancara Dengan Narasumber.....	58

Daftar Lampiran	Halaman
Lampiran I. Berkas Wawancara	
.....	80
Lampiran II. Berkas Dokumentasi	
.....	92
Lampiran II. Berkas Dokumentasi	
96	



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Faakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Konferhensif yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mardian Syahputra
NPM : 157510037
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan Judi Online(Studi Kasus Judi Togel di Kepolisian Sektor Bangko)

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian Konfrehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya saya sendiri yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrative, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa , apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau atau keseluruhan atas persyaratan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI

Dengan pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan pihak manapun juga

Pekanbaru, Desember 2019
Pelaku Pernyataan

Mardian Syahputra

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada abad 1500 SM perjudian telah ada di mesir dan juga di kerajaan tiongkok. Dimana ada temuan benda yang mirip seperti dadu yang terbuat dari gading gajah di daerah thebes, di mesir juga di temukan prasasti bentuk piramida cheopsyang di sana ada tulisan mengenai perjudian di atas meja antik.

Di dalam perjudian hal ini merupakan salah satu tingkat kejahatan paling tinggi salah satunya di Negara indonesia. Perjudian merupakan salah satu perilaku menyimpang yang masih dilakukan oleh warga indonesia. Dimana kejahatan perjudian semakain meningkat dari waktu-kewaktu, peningkatan tersebut tidak hanya dari pada kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, tetapi juga dari segi kualitas..

Perjudian tidak bisa dibenarkan oleh agama maupun hukum. Jadi dapat dikatakan bahwa perjudian itu sebenarnya tidak mendapatkan manfaat tetapi justru kesensaraan dan penderitaan yang lebih berat lagi. Di dalam masyarakat tidak bisa kita pungkiri bahwa perjudian merupakan fenomena kejahatan yang ada di kalangan masyarakat-masyarakat dengan adanya perkembangan yang ada sekarang maka tindak kejahatan khususnya perjudian mengalami perubahan terkait mekanisme dan ragam bentuk kejahatan perjudian tersebut. Tindak pidana berjudi atau turut berjudi pada mulanya telah dilarang dalam ketentuan pidana pasal 542 KUHP namun berdasarkan ketentuan yang di atur dalam pasal 2 ayat (4) dari UU No.7 tahun 1974

tentang penertiban perjudian, telah di ubah sebutanya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 KUHP.

Pada pasal 303 KUHP sudah diterapkan Prinsip bermain judi sebagaimana diartikan sebagai tiap-tiap permainan, yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap, main judi meliputi juga segala perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak di adakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Larangan bermain judi dalam agama sudah tertera di dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah:219 dan surah Al-Maa'idah:90-92

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ
مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَوْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (٢١٩)

219. mereka bertanya kepadamu tentang khamar (segala minuman yang memabukan) dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: ” yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.(Al-Baqarah:219)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَلُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ قَاتِبْتَنِيهِ
لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ - وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ (٩١) وَأَطِيعُوا - وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا
قَلِيلٌ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (٩٢)

90. Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.(Al-Maa'idah:90)
91. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).(Al-Maa'idah:91)
92. dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-(Nya) dan berhati-hatilah. jika kamu berpaling, Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya kewajiban Rasul Kami, hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang.(Al-Maa'idah:92)

Dari ayat di atas telah di terangkan bahwa Allah SWT melarang kita untuk meminum khamar, dan berjudi karena hal tersebut merupakan perbuatan syaitan dan akan menimbulkan permusuhan sesama manusia dan menghalangi kita untuk mengingat dan beribadah kepada Allah SWT.

Dengan adanya perkembangan teknologi semakin maju tidak menutup kemungkinan perkembangan teknologi tersebut timbul suatu kejahatan, perjudian merupakan salah satu tindak kejahatan yang ikut berkembang di dalam masyarakat, hal ini menunjukan bahwa perjudian mengalami peralihan keperjudian online. Yang marak terjadi perjudian online di masyarakat salah satunya judi togel online (toto gelap), di karenakan bahwa pelaku merasakan praktis dan lebih aman di lakukan, bahkan bisa bermain di tempat warung-warung internet bahkan bisa lewat dari smartphone yang memiliki fasilitas pendukung atau aplikasi pendukung untuk melakukan perjudian.

Perkembangan judi di dunia semakin marak dimana ada beberapa negara yang terkenal dengan judi, antara lain

- Spanyol

Dimana judi yang sering dimainkan di negara tersebut adalah sport betting, dimana judi ini sangat sulit untuk diprediksi secara jelas namun sekitar 65% dari masyarakat spanyol lebih memilih taruhan tersebut dan sisanya memilih permainan kasino serta poker. Hal ini terbukti kekalahan perorangan dalam 1 tahun mencapai US\$ 418. Untuk menekankan angka perjudian di spanyol, pihak pemerintahan mencetak uang dari kebiasaan judi, negara bahkan tak segan membebaskan pajak negara sebesar 20% atas hadiah undian.

- Irlandia

Irlandia merupakan negara berikutnya dengan jumlah penjudi yang luar biasa. Rata-rata setiap permainan bias menghabiskan uang US\$558 atau setara dengan 6 jutaan untuk sekali main judi. Tak salah bila kemudian pemerintah membuat kebijakan yang melarang praktik perjudian dan lotere. Judi hanya boleh dilakukan oleh anggota klub bonafit yang memiliki penyediaan fasilitas kasino.

Itupun dengan catatan setiap taruhan melalui mesin tidak boleh lebih dari 6 penny (sen inggris) dan hadiannya juga dibatasi hanya sebesar 10 penny. Sayangnya ketentuan ini tidak bias ditegaskan sehingga kini pemerintah irlandia menyusun kebijakan baru.

Mereka hendak membangun kompleks yang meniru gaya Las Vegas di Tipperary. Kompleks ini nantinya akan dilengkapi dengan hotel, lapangan golf, kasino, arena balap dengan berbagai cuaca, dan juga replica gedung putih AS.

- Kanada

Jenis permainan judi yang digemari warga Kanada adalah lotere, scratch, dan win card. Yang unik, karena banyak yang gemar bermain lotere, maka pemerintah membuat kebijakan bahwa memberi tiket lotere pada masyarakat kecil adalah hal yang tidak sopan.

Lebih dari 75% masyarakat dewasa Kanada berjudi aktif. Penjudi terbesar datang dari provinsi Saskatchewan. Rata-rata penjudi dari sana biasa menghabiskan US\$ 841 sekali main, lebih tinggi dari rata-rata nasional hanya US\$ 527.

- Finlandia

Dikenal sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia nyatanya juga tak menghalangi Finlandia sebagai negara dengan jumlah penjudi terbanyak. Rata-rata dalam sekali main biasa menghabiskan US\$ 536 per orang dewasa. Menariknya, ada lebih dari 41% orang dewasa Finlandia aktif berjudi setiap pekan.

Perusahaan perjudian nasional Finlandia bernama Veikkaus adalah pemilik pemerintah yang sepenuhnya dijalankan oleh kementerian pendidikan. Tak

salah bila kemudian keuntungan dari bisnis perjudian di Finlandia dialokasikan untuk pendidikan, seni, dan kebudayaan.

- Singapura

Singapura membuka kasino pertama kali di tahun 2010. Tetapi sejak saat itu, Singapura langsung menjadi salah satu negara judi terbesar di dunia. Bahkan sejajar dengan Macau dan Las Vegas. Untuk mencegah judi berkembang terlalu massif, pemerintah membuat kebijakan yang mengharuskan setiap pemain judi ingin masuk ke kasino harus membayar \$81, khususnya bagi masyarakat lokal.

Keluarga juga diberikan hak oleh negara untuk melarang anggota keluarganya mengunjungi kasino dengan ketentuan Family Exclusion Order. Rata-rata setiap pemain bias menghabiskan US\$1.174 atau sekitar 12 juta per orang dewasa. Di negara ini pula banyak pemain judi dari Indonesia bermain

- Australia

Berjudi sangat lazim di Australia. Pemerintah Australia sendiri mengizinkan judi online sebagai bagian dari olahraga. Judi slot adalah permainan favorit di negara tersebut. New South Wales adalah surganya penjudi. Dari seluruh total permainan judi yang ada di Australia, setengahnya datang dari tempat tersebut.

Rata-rata tiap pemain kalah taruhan sebesar US\$ 1.228 atau setara 13 juta per orang dewasa. Saking gilanya negara ini dengan judi. Menurut

data yang dihimpun komisi produktivitas setempat, setidaknya 70-80% masyarakat Australia kecanduan bermain judi.

Perkembangan judi di dunia semakin banyak pemainnya, dimana ada negara yang membuat Kejuaraan *World Series Of Poker* (WSOP). Dimana pemain berlomba-lomba untuk mendapatkan hadiah yang besar.

Negara Indonesia, perjudian merupakan hal biasa bagi masyarakat. Dimana judi telah ada sejak zaman kerajaan di Jawa dan di kerajaan di luar Jawa dengan berbagai jenis dan taruhan yang berbeda, dari benda bergerak maupun yang tidak bergerak, judi di Indonesia sudah menjadi kebiasaan atau bahkan bisa disebut budaya bagi masyarakat di pedesaan. Hal ini dengan mudah kita temukan dalam berbagai acara yang bersifat masal semisal peringatan hari-hari besar nasional dan perayaan perkawinan ataupun sunnatan.

Judi pernah di legalkan di Indonesia, pada tahun 1966 hingga 1977 Ali Sadikin menjabat sebagai gubernur provinsi Jakarta yang menyadari potensi keuntungan yang luar biasa dari perjudian. Bang Ali itu menggandeng beberapa pengusaha keturunan tionghoa untuk mendirikan kasino di Jakarta.

Sebagian hasil keuntungan dari kasino disetorkan kepada pemerintah provinsi Jakarta. Selain kasino, Ali Sadikin juga memperkenalkan lotre atau yang lebih dikenal Toto pada saat itu. Hal ini yang menyebabkan anggaran Jakarta kala melonjak dari sekitar 60 jutaan Rupiah menjadi hampir mencapai 900 juta. Dari , sekolah, dan segala sarana dan pasarana yang di butuhkan oleh masyarakat.

Lotre sendiri dikembangkan hingga zaman orde baru. Di pemerintah presiden Soeharto, berbagai macam lotre mulai di remiskan di berbagai daerah. Seperti

misalnya di Surabaya, pemda surabaya menyelenggarakan pekan olahraga Nasional turut menerbitkan Lotto, Ada pula dinamakan Toto Koni.

Tapi sekarang perjudian telah dilarangan di Indonesia karena perjudian membawa dampak buruk bagi masyarakat. Tetapi masih dapat kita jumpai praktik perjudian di tengah masyarakat. Seiring berkembangnya teknologi dan informasi yang kian pesat, kegiatan berjudi mengalami peralihan ke judi online yang lebih praktis dan lebih aman dilakukan.

Reaksi masyarakat pada judi online (togel) acuh tak acuh bahwa kegiatan tersebut hal biasa dilakukan di kalangan mereka, karna mereka tidak tahu bahwa judi online menggunakan uang, mereka hanya tau kalau itu sebuah permainan judi biasa, dari hasil wawancara saya kepada beberapa warga bahwa kebanyakan dari mereka mengenai kegiatan judi online tersebut merupakan hal-hal biasa yang mereka lakukan. Kebanyakan orang yg melakukan kegiatan judi online tersebut adalah di kalangan anak SMP, anak SMA, sampai ada juga PNS.

Bermain judi memiliki prinsip yakni bertujuan untuk mendapatkan keuntungan jika menang taruhan. Jika taruhan nya semakin besar akan semakin besar pula hasil yang akan di dapatkan dari judi togel (toto gelap). Bentuk taruhan berupa barang ataupun uang. Cara bermain judi togel (toto gelap) yaitu dengan menebak dua angka maupun lebih, jika tebakannya benar akan mendapatkan hadiah beberapa ratus atau ribu kali lipat dari jumlah yang di pertaruhkan.

Dalam judi online mendapatkan kemudahan dalam bermain, dimana pelaku bisa bermain dimana saja dan kapan saja bandar judi online beroperasi 24 jam,

bermain judi online bisa di mainkan di warnet, tempat-tempat berwifi, atau melalui smartphone yang didukung aplikasinya. Cara transaksinya menggunakan sarana online melalui M-banking. Modernnya teknologi informasi dan komunikasi saat ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk berbuat kejahatan salah satunya bermain judi online, judi online mendapatkan keuntungan dari pada judi konvensional, dimana keamanan merupakan factor keuntungan bagi judi online dari pada judi konvensional. Banyak para pelaku beralih dari judi konvensional ke judi online. Judi togel online ini banyak di temukan di warnet-warnet daerah bagan siapi-api yang menjalankan aktifitasnya berjudinya dengan aman tanpa rasa takut akan ketahuan pihak kepolisian.

Tabel I.1 Data Lapor Kejahatan Tindak Pidana judi Online (togel) tahun 2016-2018 Polsek Bangko

Berdasarkan data yang penulis dapat di polsek bangko kecamatan bangko, diketahui jumlah perjudian togel online pada tahun 2016-2018 ada 5 kasus.

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS PERJUDIAN
		TOGEL ONLINR
1	2016	2
2	2017	1
3	2018	3

Sumber: Polsek Bangko kecamatan Bangko 2018

Pada tabel di atas bahwa pada tahun 2016 terdapat 2 kasus judi online (togel), pada tahun 2017 mengalami penurunan yaitu 1 kasus. Kembali naik lagi pada tahun 2018 sebanyak 3 kasus.

Perjudian secara hukum telah di atur dala pasal 303 KUHP. Berdasarkan pasal 303 (3) KUHP, yang disebut dengan permainan judi adalah :

“Tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”

Untuk menjelaskan permainan togel yang terjadi berdasarkan pengamatan peneliti makai akan menguraikan tentang perminan tersebut. Nomor togel dimulai dari nomor 01-00 (yakni 100), untuk 1 nomor seharga Rp.1000 rupiah. Sedangkan dalam permainan tersebut terdapat 3 macam angka yakni 2 angka yang dinamakan bête, 3 angka yang dinamakan kop-kopan dan 4 angka yang dinamakan as-asan. 2 angka mendapatkan Rp. 60.000 rupiah, 3 angka mendapatkan Rp. 300.000 ribu, dan 4 angka mendapatkan Rp. 2.000.000 rupiah. Itupun berlaku untuk kelipatan seperti : membeli angka kop-kopan yakni 3 angka sebanyak 4 kali, maka kalau ketiga nomor tersebut keluar akan mendapatkan Rp. 300.000 rupiah dikalikan 4 yakni sebanyak Rp. 1.200.000 rupiah. Sedangkan jumlah nomor keseluruhan yang akan keluar adalah 4 nomor.

Perjudian togel (toto gelap) yang dilakukan secara online, memenuhi definisi perjudin sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut sebab keuntungan hanya

didasarkan pada peruntungan semata. Jenis permainan dalam judi togel online yang marak digemari adalah permainan 4D 3D 2D dengan mencoba menebak angka sesuai dengan kombinasi yang dipilih. Hal tersebut tentunya dilakukan secara online dengan memilih server dan tempat atau warnet yang dijadikan sebagai tempat berjudi. Selain mudah juga aman dari jangkauan pihak yang berwenang (kepolisian) daripada judi yang dilakukan secara konvensional. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul **“Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan Judi Online (Studi Kasus Judi Togel di Kepolisian Sektor Bangko).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : **“Bagaimana Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan Judi Online (Studi Kasus Judi Togel di Kepolisian Sektor Bangko).”**

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut : **“Untuk menjelaskan upaya kepolisian dalam menangani kejahatan judi online togel di bagan siapi-api.”**

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis Penulis

Teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai upaya kepolisian dalam kejahatan judi online togel di Bagan Siapi-api berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan dalam memindak kasus judi togel online maupun upaya preventif dalam mencegah terjadinya perjudian togel online tersebut.

2. Manfaat Secara Akademis

Memperkaya literatur dan pengembangan pengetahuan penulis dalam bidang ilmu sosial dan ilmu politik khususnya dibidang kriminologi.

3. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi mahasiswa sebab dengan adanya penelitian ini maka dapat menambah pemahaman dan wawasan terkait dengan upaya kepolisian dalam kejahatan judi togel online di Bagan Siapi-api.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Kejahatan dalam Konsep Kriminologi

Secara semantik, kata Kriminologi (*criminology* dalam bahasa Inggris ;kriminologie dalam Bahasa Belanda) berasal dari dua kata latin “*crimen*” dan “*logos*”. *Crimen* berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu. Dengan demikian secara harfiah kriminologi berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan (buan ilmu kejahatan/ilmu menjadi penjahat). Kata Kriminologi ini untuk pertama kali dipergunakan pada akhir abad ke 19 oleh seseorang serjana antropologi berbangsa Perancis yaitu P. Topinard. (Mustofa, 2010:3)

Kriminolog merupakan disiplin ilmu yang berbasiskan sosiologi. Pengertian kejahatan menurut yuridis berbeda dengan pengertian kejahatan menurut kriminologi. Dengan pendefenisian yang khusus akan membawa implikasi ilmiah yang khusus pula, yakni syarat-syarat untuk mempelajari kejahatan dan penjahat harus sesuai dengan tradisi ilmiah sosiologi (Mustofa, 2010:22)

Pengertian kejahatan yang sesuai dengan kriminologi yang sosiologis adalah :

- a. Pola tingkah laku yang dilakukan oleh individu-individu, atau sekelompok individu (terstruktur maupun tidak), maupun suatu organisasi (formal maupun non formal) dalam masyarakat yang

merugikan masyarakat (secara materi, fisik, maupun psikologi). Beberapa tingkah laku yang merugikan tersebut, melalui suatu proses politik oleh lembaga legislatif dapat dirumuskan secara yuridis sebagai pelanggaran hukum (pidana) dan kepada pelakunya diberikan sanksi pidana.

- b. Pola tingkah laku individu-individu, sekelompok individu, maupun suatu organisasi dalam masyarakat yang bertentangan dengan perasaan moral masyarakat, dan kepada pelakunya masyarakat memberikan reaksi non formal.

Yang pertama (a) sering disebut sebagai kejahatan dengan ciri utama terdapat korban (individu, kelompok, organisasi) yang menderita kerugian fisik, psikologis atau materi termasuk kerusakan lingkungan hidup dan tidak terpenuhinya hak-hak asasi manusia, sedangkan yang kedua (b) disebut sebagai perilaku yang menyimpang yang sesungguhnya tidak ada pihak manapun yang dirugikan ketika tindakan tersebut dilakukan (Mustofa, 2010:22-23)

Pola tingkah laku kejahatan atau pola tingkah laku penyimpangan yang bermakna sosiologi menurut Manheim (1973) berarti bahwa tingkah-tingkah laku yang dipertanyakan tersebut sering terjadi dimasyarakat dan melanggar sentimen kolektif. Artinya tindakan tersebut bertentangan dengan “conduct norms”, yaitu tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-

norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan dalam undang-undang (Darmawan, 2013:2)

Menurut Durkheim (1966) kejahatan sebagai gejala yang normal karena tidak mungkin ada masyarakat tanpa kejahatan. Rumusan tentang kenormalan kejahatan tersebut untuk meyakinkan kejahatan bukanlah kelainan social yang harus diberantas atau dimusnahkan. Kenormalan kejahatan yang sesungguhnya ialah keberadaan atau tingkat kemunculannya tidak melampaui tingkat yang memungkinkan masyarakat mampu untuk mengendalikannya (Mustofa, 2010:24)

Kejahatan sebagai gejala social tidak semata-mata merupakan kelainan sosial, kelainan biologis maupun kelainan psikologis. Tindakan tersebut yang merugikan dan melanggar sentiment masyarakat, dan sering terjadi dimasyarakat sehingga membentuk suatu pola atau keteraturan (Mustofa, 2010:25).

Dengan demikian meskipun mungkin terjadi suatu tindakan yang merugikan masyarakat, namun apabila tindakan tersebut jarang terjadi atau tidak membentuk suatu pola atau keteraturan maka tindakan tersebut tidak relevan sebagai obyek penelitian kriminologi. Karena nilai kegunaan ilmiah sosiologisnya rendah sehingga akan sulit dibangun penjelasan teoritis yang konsisten (Mustofa, 2010:25)

Kejahatan adalah sisi negatif yang harus dinetralkan kembali, dan para pelaku kejahatan perlu mendapatkan sanksi hukuman agar mereka dapat dinetralkan kembali perilakunya. Maknanya adalah kejahatan itu akan hadir pada setiap manusia. Saat manusia menghadirkan “potensi kejahatan” menjadi “perilaku jahat” (merugikan orang lain) maka saat itu pula kejahatan itu harus mendapat sanksi tanpa harus memandang status sosial ekonomi pelaku kejahatan itu harus mendapat sanksi tanpa harus memandang status sosial ekonomi pelaku kejahatan tersebut. Kejahatan sebagai perbuatan negatif maka tentunya mendapat reaksi dari masyarakat dimana kejahatan itu terjadi (Darmawan, 2013:13).

Jadi perbuatan yang terjadi di masyarakat yang tidak disukai oleh masyarakat merupakan suatu kejahatan. pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materi, baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak. Jadi suatu perbuatan yang terjadi di masyarakat yang merugikan dalam ilmu kriminologi dikatakan sebagai kejahatan (Darmawan, 2013:3).

Dari sudut pandang sosiologi yang melihat kejahatan sebagai perilaku yang menyimpang, kejahatan dimaknai sebagai salah satu perbuatan anti sosial dan amoral serta tidak dikehendaki oleh masyarakat, merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan dan secara sadar harus ditentang (Darmawan, 2000:2-4)

2. Kepolisian

Kata polisi dari bahasa Yunani Kuno “politeia” menurut Soebroto Brotodiredjo, berarti pemerintahan suatu polis atau kota. W.J.S. Poerwadarminta, memberikan arti pada kata polisi sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan. (Brotodirejo.1989:2)

Polisi adalah anggota badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Namun, kata polisi dapat merujuk kepada salah satu dari tiga hal yaitu orang, institusi (Lembaga), atau fungsi yang pekerjaannya mengamati, memantau, mengawasi segala sesuatu yang ditangkap oleh mata seseorang polisi sesuai dengan pasal 5 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. (Prisgunanto.2012:4)

Polri sebagai agen penegak hukum dan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsepsi tugas, fungsi dan peran Polri yang bersumber dari landasan yang masih relevan namun masih perlu diorientasikan dengan perkembangan masyarakat, sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 2

Tahun 2002 tentang Polri secara gemblang dirumuskan bahwa tugas pokok polri adalah penegak hukum, pelindung, pengayon dan pembimbing masyarakat. Polisi menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2002 pasal 2 terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Dalam ketentuan Undang-undang tersebut, ada dua hal yang mendasar tugas utama polri sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002, khususnya pada pasal 13. Dalam ketentuan Pasal 13 ditegaskan bahwa Polri bertugas (Bayley.2000:37)

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat seperti melakukan razia dan penertiban.
- b. Sebagai penyidik dan penyelidik terhadap kejahatan yang terjadi seperti menangkap untuk menegakkan hukum.
- c. Sebagai pelayanan, perlindungan, pengayonan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan kerja sama dengan masyarakat dalam lingkungan sosial berupa patrol.

Menurut Satjipto Raharjo adalah sebagai alat Negara yang bertugas untuk memelihara ketertiban dan kermanan, perlindungan, pengawasan, pengayoman kepada masyarakat. Berbeda dengan Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat biner yang menyebutkan apabila hukum memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban masyarakat, diantaranya melawan tindak kejahatan sebagai pemulihan ketertiban (*Order Maintenance*) dan penegakan hukum (*Law Enforceman Officer.*) (Satjipto.2009:111)

Berbeda dengan karakter berikut ini bahwa polisi memiliki peran untuk mewujudkan pola kerja sama untuk merangkul, melayani, tidak mengandalkan peluru tajam serta mengedepankan penggunaan komunikasi kepada masyarakat, serta menyayangi masyarakat (*police whocares*). Polisi yang taat, patuh dan mengabdikan kepada kepentingan politik penguasa yang sering berbeda dengan kepentingan masyarakat merupakan kebalikannya dari polisi rahasia. (Suci.2016:7)

Peranan polisi menurut pasal 1 ayat (5) UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu (pasal 1 No. 2 Tahun 2002)

“Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu peasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentrangan yang mengandung kemampuan membina serta terbinanya ketentrangan yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menaggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat”.

Wewenang Polri dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan juga diatur dalam pasal 5 Undnag-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

Sedangkan kewenangan kepolisian selaku penyidik diatur dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP.

Menurut Pasal 15 ayat (1) huruf c UU Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, salah satu wewenang yang diberikan kepada polisi adalah mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat. Yang dimaksud dengan penyakit masyarakat adalah antara lain pengemis, gelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghapusan praktik lintah darat, dan pungutan liar.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa polisi berperan dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian yang dianggap sebagai penyakit masyarakat yang dapat menimbulkan dan mengganggu ketertiban masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang tersebut, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

3. Pengertian Perjudian

Krisis moral melanda tatanan pergaulan dunia terbentuk meningkatkannya tindak kriminalitas, kecanduan alkohol, obat bius, penyimpangan-penyimpangan hubungan seksual, perlakuan buruk terhadap anak-anak, remaja, free will, nilai orang tua yang merosot, semua pasti

berpengaruh besar ke depan. Krisis moral ini akan menjadi kerugian pada generasi mendatang.

Masyarakat Indonesia memiliki beberapa tradisi yang dipercaya dapat membuat mereka menjadi kaya mendadak. Sebuah tradisi yang membudaya dan sudah sudah mengakar sekaligus tradisi yang dibenci tetapi diminati oleh banyak orang.

Sebelum membicarakan tentang ruang lingkup perjudian terlebih dahulu perlu memahami pengertian perjudian itu sendiri. Untuk itu dibawah ini penulis kutipkan pengertian perjudian dari beberapa tokoh sebagai berikut:

Pengertian perjudian menurut Dali Mutiara, dalam tafsiran KUHP yang dikutip oleh Dr. Kartini Kartono dalam bukunya Patologi Sosial menyatakan sebagai berikut : permainan judi ini harus diartikan dengan arti yang luas, juga termasuk segala pertarungan tentang menang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertarungan dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain sebagainya. (Kartono, 2001:52)

Sedangkan menurut R.M. Suharto adalah tiap-tiap permainan yang diharapkan untuk menang bergantung pada hal yang kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan serta diperhitungkan. (Suharto, 1993:52)

Dari pengertian perjudian diatas, kendati berbeda-beda dalam redaksinya namun diperhatikan secara cermat atau telit maka dapat disimpulkan oleh penelitian adalah sebagai berikut :

- Adanya suatu permainan-permainan beserta taruhan-taruhan dengan sesuatu yang berharga.
 - Dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih.
 - Adanya kemenangan dn kekalahan dalam permainan.
 - Untung-untungan artinya taruhan tersebut telah dilaksanakan sebelum diketahui kalah atau menangnya para penjudi tersebut.
- (Kartono,2001:53)

Jadi perjudian itu adalah suatu permainan yang dilakuka beberapa pihak yang mengharapkan secara untung-untungan dengan menggunakan taruhan sesuatu yang berharga atau pertaruhan sesuatu yang berharga yang diadakan beberapa pihak dalam suatu tempat dengan jalan menerka menang kalahnya dalam suatu perlombaan serta pertandingan.

Dimana macam-macam perjudian yang di jelaskan dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesi No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian, Pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian yaitu :

1. Di Casino terdiri dari :
 - a. Blackjack
 - b. Roulette

- c. Bacarat
- d. Creps
- e. Keno
- f. Tombala
- g. Super Ping-Pong
- h. Poker
- i. Qiu-Qiu
- j. Lotto Fair
- k. satan
- l. Paykyu
- m. Slot Machine (Jakpot)
- n. Ji Si Kie
- o. Big Six Wheel
- p. Chuc a Cluck
- q. Lempar Paser/bulu ayam pada sasaran atau papan
- r. Paseran
- s. Pachinko
- t. Hwa-Hwe
- u. Twenty One

2. Perjudian di tempat-tempat keramian, antara lain terdiri dari perjudian dengan :

- a. Lepar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak

- b. Lempar gelang
- c. Lempar uang (coin)
- d. Koin
- e. Pancingan
- f. Menebak sasaran yang tidak berputar
- g. Lempar bola
- h. Adu ayam
- i. Adu kambing atau domba
- j. Pacu kuda
- k. Kerapan sapi
- l. Pacu anjing
- m. Adu kerbau
- n. Hailai
- o. Mayong/macak
- p. Erek-erek

3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan :

- a. Adu ayam
- b. Adu sapi
- c. Adu kerbau
- d. Pacu kuda
- e. Karapan sapi
- f. Adu domba atau kambing

g. Adu burung merpati

Dalam penjelasan di atas, dikatakan bahwa bentuk perjudian yang terdapat dalam angka 3, seperti adu ayam, kerapen sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian.

Ketentuan pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang sepanjang termasuk kategoriperjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (3) KUHP yang berbunyi :

“Yang dikatakan main judi yaitu permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk permainan judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain”.

Dalam pasal 303 ayat (3) KUHP Pidana yang berbunyi : yang di katakana main judi yaitu permainan yang mendasarka pengharapan buat

menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaraan atau kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk permainan judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.

Bentuk perjudian di bagi menjadi 2 yaitu perjudian mendapatkan izin dari pemerintah (legal) serta ada perjudian yang tidak diizinkan oleh pemerintah (ilegal) berikut penjelasannya :

- Bentuk perjudian yang legal itu diizinkan oleh pemerintah, dimana memiliki lokasi resmi, keamanan yang dijamin kegiatan bermain judi dan diketahui oleh umum. Contoh judi yang di beri izin oleh pemerintah yaitu Casino-casino dan petak Sembilan di Jakarta, sari empat di jalan kelenteng Bandung dan lain-lain
- Bentuk perjudian yang ilegal yaitu yang tidak dapat izin dari pemerintah dimana lokasi permainan tidak resmi dan bermain tertutup dan tidak memiliki keamanan yang terjamin dan tertutup tidak diketahui oleh umum. Contoh judi ilegal seperti, bermain sabung ayam, qiu-qiu, poker, togel dan lain-lain.

4. Perjudian Online

Perkembangan teknologi di era globalisasi sekarang ini begitu pesat terutama pada sector teknologi informasi yang membuat masyarakat dengan

mudah dapat menerima dan memberikan informasi kepada masyarakat luas. Manfaat teknologi informasi selain memberikan dampak negative yakni memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan cyber crime. Cyber crime adalah kegiatan illegal dengan perantara yang dilakukan melalui jaringan elektronik global. (sunarso.2009:40).

Judhariksawan berpendapat bahwa cyber crime adalah kegiatan yang memanfaatkan computer sebagai media yang didukung oleh suatu system telekomunikasi yang baik yakni dial up system, menggunakan jalur telepon, atau wireless system, yang menggunakan antenna khusus seperti nirkabel. (Judhariksawan.2005:12-13)

Cyber crime berkaitan juga dengan dengan istilah cyber space. Cyber space dipandang sebagai dunia komunikasi berbasis komputer. Cyber space juga dianggap sebuah realitas baru dalam kehidupan yang sehari-hari dikenal dengan sebutan internet. Sistem kerja dari cyber space ini dapat dikatakan mengubah suatu jarak dan waktu yang dulu terbatas sekarang menjadi tidak terbatas. Penyalahgunaan cyberspace dalam suatu cyber space ini yang kemudian disebut sebagai cyber crime. (maskun.2013:46)

Perjudian online dikategorikan sebagai cyber crime karena dalam melakukan kejahatan, perjudian online menggunakan komputer dan internet sebagai media untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut. (amar.2017:1)

Kejahatan cyber crime khususnya perjudian online ini diperlukan upaya penegak hukum untuk mencegah dan memberantas kejahatan tersebut agar tidak semakin marak dimainkan.

Menurut Onno.W. Purbo yang disebut perjudian melalui internet (internet gambling) yaitu:

”Biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan casino olahraga seperti judi bola online atau permainan lainnya melalui internet. Perjudian melalui internet (internet gambling) yang sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainan maupun pengumpulan uangnya melalui internet.”

Perjudian online sudah diatur secara khusus dalam pasal 27 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik mengatur sebagai berikut :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

5. Pengertian Toto Gelap (Togel)

Togel berasal dari Bahasa Indonesia dan merupakan singkata dari kata toto dan gelap. Dari kedua kata itu, apabila digabungkan menghasilkan kata totogelap yang akrab disingkat dengan togel. Togel adalah permainan judi

dengan cara mengundi angka yang pemenangnya memiliki angka yang keluar sama dengan angka yang dibeli, baik secara online maupun offline. (Melisa, 2014;46)

Togel bukanlah hal baru, bagi masyarakat dunia dan Indonesia. Di Indonesia, Togel berawal dari kegiatan legal untuk menyumbang kegiatan legal untuk menyumbang kegiatan olahraga yang di era 80-an dikenal dengan SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah). Karena semakin banyak menuai protes dari berbagai elemen kemasyarakatan dan agama, maka lalalitas SDSB pun akhirnya dihentikan, dan seluruh kegiatan yang menyangkut judi kupon putih ini pun dilarang.

Togel merupakan bentuk permainan toto gelap yakni bentuk permainan dengan bertaruh uang dengan menebak nomor-nomor yang akan keluar. (Kartono,2001:59)

6. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian.

N O	NAMA	TAHUN	JUDUL	RESUME
1	Ricky Anwar	2016	Analisi kriminologi Terhadap Perjudian Toto Gelap (TOGEL) (Studi Kasus Wilayah	Metode yang di pakai peneliti ini metode studi kasus dengan menggunakan data kualitatif, dimana penulis ini melihat faktor-faktor penyebab seseorang melakukan perjudian jenis toto gelap (togel) adalah dari

			Hukum Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru)	faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor pengawas hukum dan faktor agama. Maka dari faktor-fakto ini yang mendorong seseorang melakukan perjudian jenis toto gelap (togel) di wilayah Hukum Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru
2	Epen Azari	2018	Tinjauan Kriminologi Terhadap Perjudian yang dilakukan Tokoh masyarakat di desa Bangun sari Kecamatan Kampar Kiri Hilir	Tipe metode yang di lakukan penulis adalah metode kualitatif dengan tipe deskriptif dengan cara survey. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa fenomena terjadinya perjudian yang dilakukan oleh Tokoh Masyarakat di desa Bangun sari Kecamatan Kmapar Kiri Hilir di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor situsional, faktor persepsi tentang peluang kemenangan dan faktor keinginan untuk mencoba. Upaya pemberantasan Tindak Perjudian di Desa Bangun Sari Kecamatan Kampar Kiri Hilir adalah melalui tindakan perventif yang harus dilakukan oleh setiap elemen, diantaranya adalah individu, masyarakat, dan kepolisian serta melalui tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan
3	Randi Aprinaldi	2018	Analisis Kriminologi terhadap Tindak	Data yang di peroleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang

			Penyimpangan Perjudian Game Ludo king Melalui aplikasi Game Pada smartphone (Studi Kasus Polsek Tambusai Utara)	diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan Perjudian Ludo king di wilayah Polsek Tambusai Utara yaitu karena faktor tekanan ekonomi, pengaruh lingkungan, faktor kebiasaan, faktor lemahnya pengawasan, dan faktor lemahnya penghayatan tentang agama serta pengaruh dari perkembangan teknologi
--	--	--	--	---

B. LandasanTeori

Dalam penelitian ini, penelitian mencoba menganalisa permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan teori pencegahan kejahatan. Pencegahan kejahatan menurut Steven P. Lab merupakan sebuah tindakan yang dilakukn untuk menghilangkan kejahatan atau mencegah kejahatan tersebut berkembang lebih jauh (Lab,2013:31). Pencegahan kejahatan memerlukan serangkaian langkah yang terancam sehingga upaya pencegahan dapat terlaksanakan dan dapat mengurangi tingkat kejahatan serta ketakutan masyarakat akan kejahatan (fear of crime). Fear of crime disini diartikan sebagai sebuah perasaan yang ditimbulkan akibat dari timbulnya kejahatan dimana perasaan takut akan menjadi korban kejahatan tersebut lebih besar daripada tingkat viktimisasi yang sebenarnya (lab,2013:32)

Menurut Steven P. Lab terdapat tiga mode pendekatan pencegahan kejahatan yaitu pendekatan pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier (Lab, 213:32).

a) Pencegahan kejahatan primer

Adalah upaya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan penyingkiran pengaruh lingkungan fisik dan sosial yang memudahkan terjadinya perilaku menyimpang. Pendekatan pencegahan primer tidak menasar pada orang yang berpotensi melakukan kejahatan namun justru mengupayakan kondisi fisik dan sosial sehingga mempersempit peluang pelaku untuk berbuat jahat.

b) Pencegahan Kejahatan Sekunder

Merupakan upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum dengan focus mengidentifikasi situasi dan tendensi seseorang yang berhubungan dengan perilaku menyimpang. Berdasarkan hasil indentifikasi tersebut dilakukan upaya intervensi kepada situasi da kelompok rentan sehingga pada akhirnya kejahatan tidak akan terjadi

c) Pencegahan Kejahatan Tersier

Merupakan upaya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan aparat system peradilan pidana. Kegiatan aparat sistem peradilan pidana.Kegiatan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana melalui tindakan penangkapan, penuntutan, penahanan, dan rehabilitasi termasuk kedalam pencegahan kejahatan primer.Prinsip dari pendekatan ini adalah menjauhkan para pelaku kejahatan dari masyarakat sehingga dia tidak dapat melakukan perbuatan jahat kembali.Pencegahan kejahatan karena dianggap sebagai pendekatan tradisional.

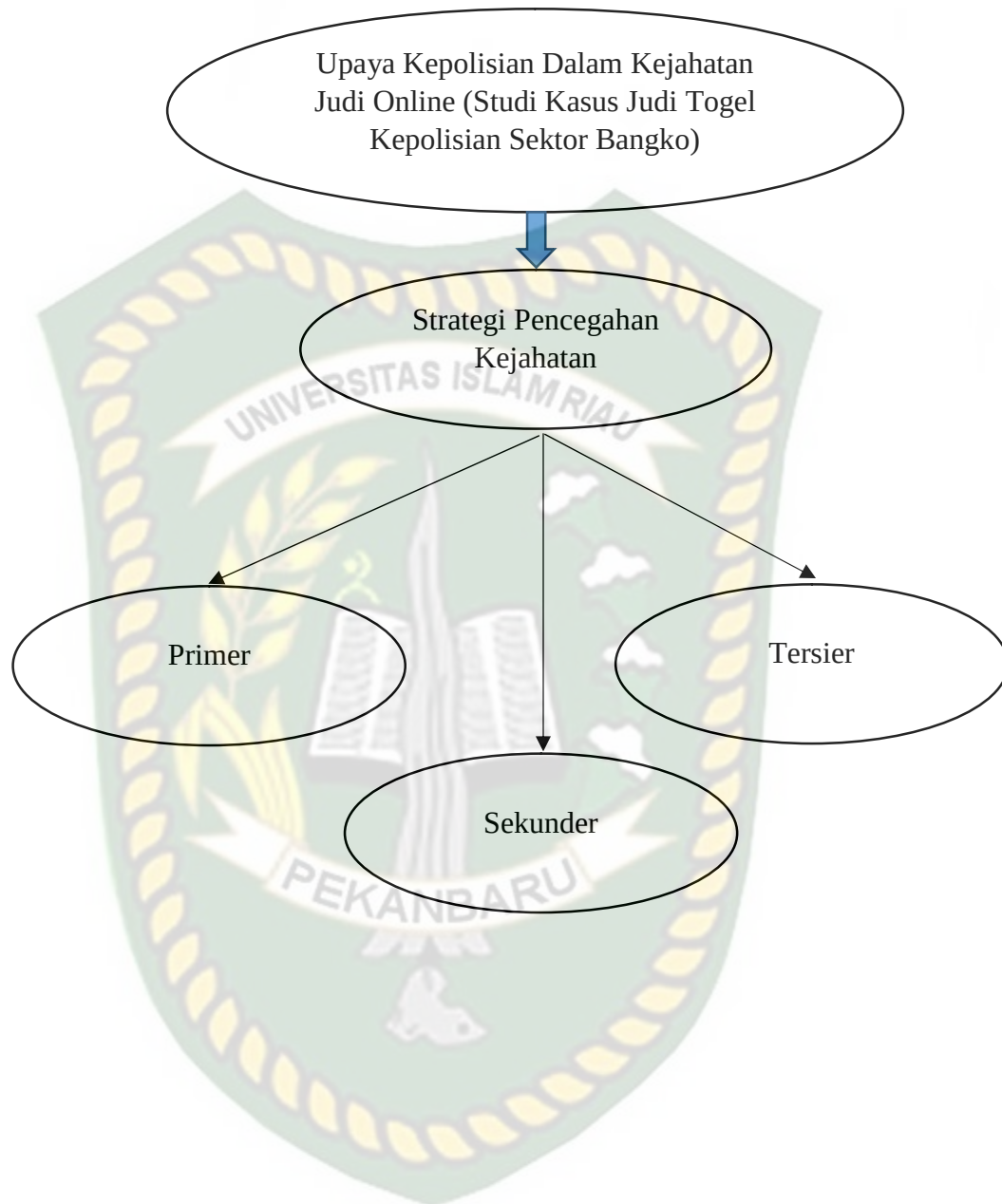
C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikiran atau kerangka teoritis merupakan upaya untuk menjaskan gejala atau hubungan antar gejala yang menajdi perhatian, atau suatu kumpulan teori dan model literature yang menjelaskan hubungan dalam masalah tertentu (silalahi, 2006:84). Kerangka teoritis disusun melalui telaah literature merupakan *logical contruct* yang digunakan untuk menjelaskan masalah yang telah dirumuskan denga demikian suatu fonomena social dapat dijelaskan (Silalahi, 2006:89).

Berdasarkan variable penelitian yaitu ”Upaya Kepolisian Dalam Kejahatan Judi Online “, kemudia diukurdengan teori yang dijadikan sebagai indicator yang terjadi, maka penulis mencoba menjelaskan hubungan antaraunsur-unsur diatas agar tidak terjadi kesalahan dan penafsiran.



Gambar II.1: Gambar Kerangka Pemikiran

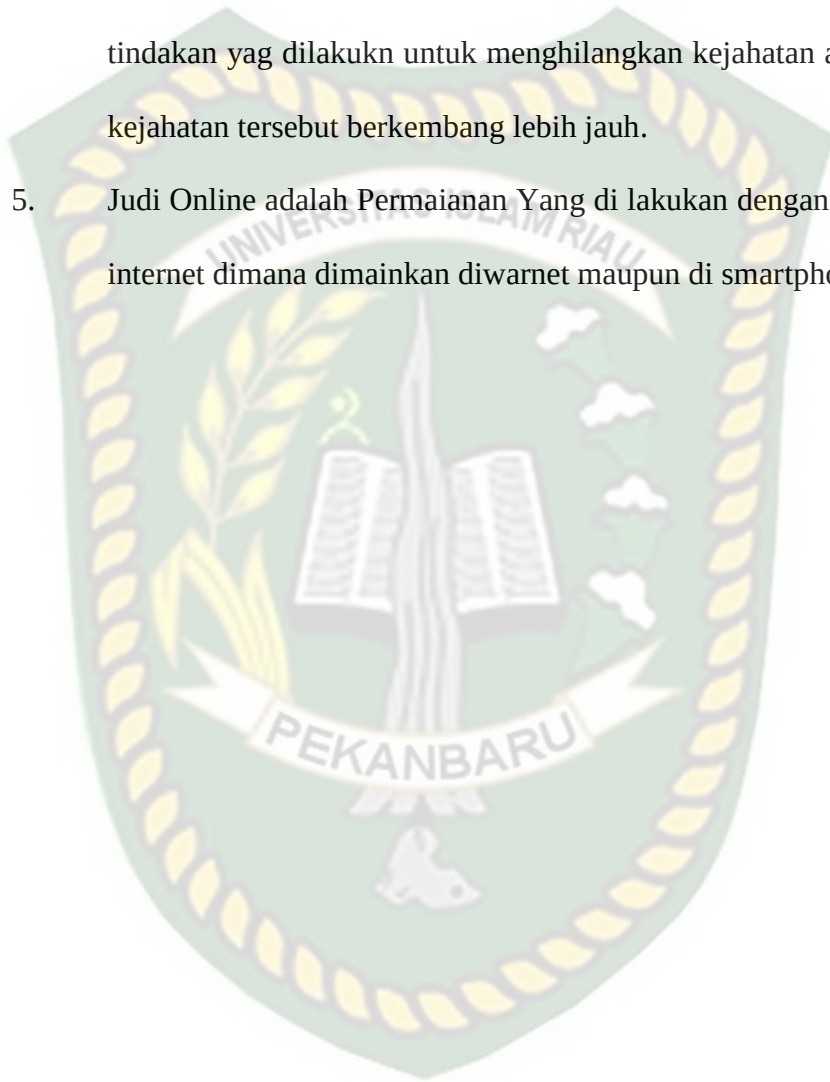


D. Konsep Operasional

Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan kelompok, atau individu. Penggunaan konsep ini diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikiran dengan menggunakan salah satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu sama lain. Sebagaimana uraian pada kerangka pemikiran di atas, penelitian mencoba mengkombinasikan konsep teori beberapa pakar dan menurut ketentuan yang berlaku dan yang berkaitan dengan penelitian ini yang menjadi variabel maupun indikator penelitian adalah :

1. Kejahatan Menurut Ilmu Kriminologi adalah perbuatan yang terjadi di masyarakat yang tidak disukai oleh masyarakat merupakan satu kejahatan. pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materi, baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak dan merupakan perbuatan yang terjadi di masyarakat yang merugikan.
2. Perjudian adalah satu permainan yang dilakukan beberapa pihak yang mengharapkan secara untung-untungan dengan menggunakan taruhan sesuatu yang berharga atau pertarungan sesuatu yang berharga yang diadakan beberapa pihak dalam suatu tempat dengan jalan meneka menang kalahnya dalam suatu perlombaan serta pertandingan.

3. Judi Tato Gelap (Togel) adalah permainan judi yang bermain dalam tebak angka yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi karena di illegalkan.
4. Tinjauan Dari Strategi Pencegahan Kejahatan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan kejahatan atau mencegah kejahatan tersebut berkembang lebih jauh.
5. Judi Online adalah Permainan Yang dilakukan dengan menggunakan internet dimana dimainkan diwarnet maupun di smartphone.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam mengumpulkan data pada penelitian ini, penulis melakukan pendekatan untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian yang menjadi pokok permasalahan secara lebih mendalam dan terfokus dengan kasus yang peneliti ambil.

Penelitian ini harus menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian dengan cara mengumpulkan data dan mengklasifikasinya sehingga dapat diperoleh sebuah analisa terhadap masalah yang dihadapi (Mantra, 2004:38).

Untuk memperoleh informasi dilakukan penelitian dengan cara observasi secara langsung ke lokasi penelitian serta melakukan wawancara mendalam terhadap key informan dan informan. Melalui pendekatan tersebut dimungkinkan penelitian dapat menguraikan kompleksitas masalah dimana kawasaan hukum polsek Bangko di Bagan siapi-api terdapat tempat perjudian online

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada polsek Bangko , Bagan Siapi-Api merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, Kabupaten Rokan Hilir Beribukota Bagan Siapi-Api. Dengan pertimbangan di tempat tersebut diharapkan dapat memperoleh data-data yang akurat dan temuan lainnya.

C. Memilih Atau Memanfaatkan Informan dan Key Informen

Penulisan memanfaatkan key informan dan informan untuk bisa mendapatkan data tertulis dan keterangan-keterangan lebih lanjut tentang kasus yang akan diteliti penulisan yang ada di Polsek Bangko di Bagan Siapi-API

Adapun yang menjadi key informan dan informan dalam penelitian ini adalah :

1. Kapolsek
2. Penyidik Reskrim
3. Anggota
4. Pelaku
5. Ketua Adat
6. Ketua pemuda

Table III.1 : Jumlah Key Informan dan Informan Terhadap kasus Kejahatan judi Online (togel)

Responden	Informan	Key Informan
Kapolsek		1
Penyidik Reskrim		1
Pelaku		4
Ketua Adat	1	
Ketua Pemuda	1	
Jumlah	2	6

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang akan digunakan yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait agar dapat memperoleh data-data akurat dan konkret mengenai masalah penelitian.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam literatur yang berkaitan dengan tujuan penelitian seperti dokumen, artikel, buku, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

1. Metode penelitian kepustakaan, penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan membaca serta mengkaji berbagai macam literatur yang relevan dan berhubungan langsung dengan masalah penelitian yang dijadikan sebagai landasan teoritis.
2. Metode penelitian lapangan, dilakukan dengan cara wawancara atau pembicaraan secara langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab dengan narasumber.

F. Teknik Analisa Data

Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan teori-teori dalam data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan

mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penulisan penelitian ini

G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tahun 2019

Tabel III. 2 : Jadwal Waktu Penelitian Tentang Upaya Kepolisian Dalam Kejahatan judi Online (Studi Kasus Judi Togel Kepolisian Sektor Bangko)

NO	JENIS KEGIATAN	BULAN DAN MINGGU KE																							
		JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan penyusunan UP																								
2	Seminar UP																								
3	Penelitian lapangan																								
4	Pengelolaan dan Analisis Data																								
5	Konsultasi Bimbingan Skripsi																								
6	Ujian Skripsi																								
7	Revisi dan Pengesahan Skripsi																								
8	Penggandaan Serta Penyerahan Skripsi																								

Keterangan: Tabel jadwal dan waktu kegiatan penelitian penulis, dirancang sesuai dengan panduan penulisan karya ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIR. 2019.

H. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Adapun sistematika penulisanusulan penelitian dalam bentuk skripsi ini di bahas dalam VI BAB, dimana tiap-tiap akan dibagi dengan sub-sub BAB dengan kerangka sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB ini dimulai dengan latar belakang masalah, dalam uraian berikutnya dibahas mengenai perumusan masalah, serta tujuan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

Pada BAB ini akan diuraikan studi pustaka yang merupakan teori penunjang dalam penulisan skripsi nantinya serta kerangka piker.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada BAB ini terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal waktu kegiatan penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai deskriptif atau penggambaran umum tentang situasi dan kondisi mengenai lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam BAB ini akan diuraikan hasil-hasil penelitian dan pembahasan tersebut

BAB VI : PENUTUP

BAB ini merupakan BAB terakhir dari penulisan pada bab ini akan dipaparkan kesimpulan dari apa yang telah diuraikan dalam BAB sebelumnya dan kemudian di ajukan saran-saran yang di anggap perlu



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hilir

1. Sejarah Singkat Kabupaten Rokan Hilir

Di daerah rokan Hilir terdapat tiga wilayah kenegertian yaitu negeri Kubu, Bangko, dan Tanah Putih yang masing-masing dipimpin seorang kepala Negeri yang bertanggung jawab kepada Sultan Siak. Berkenan dengan sistem admistrasi pemerintahan Hindia Belanda, distrik pertama yang didirikan disana adalah Tanah Putih pada tahun 1890.

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan, wilayah kewedanaan Bagansiapi api yang meliputi Kubu, Bangko, dan Tanah Putih, digabungkan ke dalam Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Selanjutnya bekas wilayah kewedanaan Bagan Siapi api, yang terdiri dari kecamatan Tanah Putih, kecamatan Kubu, dan kecamatan Bangko ditambah kecamatan Rimba Melintang dan kecamatan Bagan Sinembah kemudian pada tanggal 4 Oktober 1999 ditetapkan sebagai sebuah kabupaten baru di Provinsi Riau sesuai dengan UU RI Nomor 53 tahun 1999 dengan kota ujung tanjung, sedangkan Bagan Siapi api ditetapkan sebagai ibu kota sementara.

Namun karena kondisi infrastruktur di Ujung Tanjung yang masih merupakan sebuah desa di kecamatan Tanah Putih belum memungkinkan untuk dijadikan sebagai sebuah ibu kota kabupaten, maka akhirnya Bagan Siapi api, dengan infrastruktur kota yang jauh lebih baik, pada tanggal 24 juni 2008 resmi ditetapkan sebagai ibu kota

kabupaten Rokan Hilir yang sah setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui 12 Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan Kabupaten/Kota dan RUU atas perubahan ketiga atas UU Nomor 53 tahun 1999 disahkan sebagai Undang-Undang dalam Rapat Paripurna.

2. Kependudukan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kabupaten Rokan Hilir dalam angka 2014, jumlah penduduk kecamatan Bangko yang sebagian besar meliputi kota bagansiapi adalah 73.360 orang, terdiri dari penduduk laki-laki 37.979 orang dan perempuan 35.381 orang. Dengan demikian kecamatan Bangko menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak ketiga di kabupaten Rokan Hilir setelah kecamatan Bagan Sinembah dan Pujud. Sementara jumlah keseluruhan penduduk kabupaten Rokan Hilir berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir Adalah 618.355 orang, dengan jumlah laki-laki adalah 318.779 orang dan perempuan 299.576 orang.

Dalam segi etnisitas, penduduk kota Bagansiapi-api sebagian besar merupakan suku Melayu dan Tionghoa, Sedangkan suku lainnya dalam jumlah yang cukup signifikan adalah suku Jawa, Batak, Minangkabau, Nias, dan Bugis.

3. Letak Geografis

Kabupaten Rokan Hilir memiliki Luas wilayah 8.881,59 km² atau 888.159 ha, terletak pada kordinat 101'21 BT. Batas kabupaten Rokan Hilir yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara dengan Selat Malaka.
- b. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis.
- c. Sebelah Barat dengan Provinsi Sumatera Utara

- d. Sebalah Timur dengan Kota Dumai.

Kondisi wilayah kabupaten Rokan Hilir terdiri beberapa sungai dan pulau. Sungai Rokan merupakan sungai terbesar yang melintas sejauh 350 km dari muaranya di Rokan Hilir hingga ke Hulunya di Rokan Hulu. Sebagai sungai terbesar, sungai rokan memainkan peranan penting sebagai lalu lintas penduduk dan sumber ekonomi masyarakat. Sungai-sungai lainnya adalah sungai Kubu, sungai daun, sungai Bangko, sungai Sinaboi, sungai Mesjid, sungai Siakap, sungai Ular dan Lainnya. Sebagian besar wilayah kabupaten rokan Hilir terdiri dari dataran rendah dan rawa-rawa, terutama di sepanjang sungai Rokan hingga ke muaranya.

Rokan Hilir termasuk beriklim tropis, dengan jumlah curah hujan 2.710 m/tahun dan temperature udaranya berkisar pada 24°-32°C. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Februari s/d bulan Agustus. Sementara musim hujan pada bulan September s/d Januari.

B. Polsek Bangko

1. Deskripsi Bagan Siapi api

Polsek Bangko terletak di kota Bagan Siapi Api pada titik koordinat 2,1578° Lintang Utara (2°9'28.08" N) dan 100,8163° Bujur Timur (100° 48' 58.68" E). Bagan Saiapi api terletak di muara sungai Rokan yang berdekatan dengan Selat Malaka yang merupakan lalu lintas pelayaran dan perdagangan internasional yang ramai. Polsek bangko berbatasan dengan sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sinaboi, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rimba Melintang. sebelah Barat

berbatasan dengan pulau Berkey, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai.

Polsek Bangko kecamatan Bangko kota Bagan Siapi api, Kabupaten Rokan Hilir yang beralamatkan jalan Perwira yang memiliki visi dan misi dalam menjalankan tugasnya.

Visi

1. Terwujudnya POLRI yang makin Profesional, Modern dan Terpercaya
2. Guna Mendukung Terciptanya Indonesia yang Berdaulat, MANDIRI dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong.

Misi

1. Berupaya melanjutkan reformasi internal Polri
2. Mewujudkan Organisasi dan postur Polri yang ideal dengan didukung sarana dan prasarana kepolisian yang modern .
3. Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Polri yang Profesional dan kompeten, yang menjunjung etika dan HAM.
4. Peningkatan kesejahteraan anggota Polri
5. Meningkatkan kualitas pelayanan prima dan kepercayaan publik kepada kepolisian RI.
6. Memperkuat kemampuan pencegahan kejahatan dan deteksi dini berlandaskan prinsip pemolisian proaktif dan pemolisian yang berorientasi pada penyelesaian akar masalah.

7. Meningkatkan Harkamtibmas dengan mengikutsertakan publik melalui sinergitas polisional.
8. Mewujudkan penegakkan hukum yang professional, berkeadilan, menjunjung tinggi HAM dan anti KKN.

Program Prioritas

1. Pemantapan Reformasi Internal Polri
2. Peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis TI.
3. Penanganan kelompok Radikal pro kekerasan intoleransi yang lebih optimal
4. Peningkatan profesionalisme Polri menuju keunggulan.
5. Peningkatan kesejahteraan anggota Polri
6. Tata kelembagaan, pemenuhan proporsionalitas anggaran dan kebutuhan Min Sarpas.
7. Bangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Kamtibmas.
8. Penguatan Harkamtibnas (pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat)
9. Penegakkan hukum yang lebih professional dan keadilan.
10. Penguatan pengawasan.
11. Quick Wins Polri.

Komitmen

1. Melakukan konsolidasi internal dan menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan organisasi Polri yang semakin solid dan professional.

2. Melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan oleh kapolri sebelumnya.
3. Mewujudkan insan bhayangkara dan organisasi polri yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta menjunjung etika dan moral.
4. Selalu mengembangkan sistem diklat polri dalam rangka meningkatkan kompetensi dan integritas SDM polri.
5. Melakukan koordinasi dengan stake holder terkait guna memudahkan dan memperlancar program-program yang telah direncanakan dan ditetapkan.
6. Menunjukkan teladan pemimpin yang memiliki kompetensi, proaktif, tegas, tidak ragu-ragu dan bertanggung jawab, serta melayani dan memberdayakan anggota serta antisipatif terhadap perubahan.
7. Mewujudkan pelayanan prima polri kepada masyarakat dengan lebih mudah, cepat, nyaman, dan humanis.
8. Menerapkan pemberian penghargaan bagi yang aberprestasi dan menindak bagi yang melakukan pelanggaran.
9. Mengamankan program prioritasnasional dan kebijakan pemerintah.
10. Melaksanakan dengan sungguh-sungguh reformasi internal polri, peningkatan public menjadi lebih prima.

2. Fungsi Operasional

1. Kapolsek

Kapolsek Bangko bertugas /berkewajiban:

- a. Mengajukan pertimbangan dan saran kepada kapolres Rokan Hilir khususnya yang berkenan dengan tugasnya.
- b. Menyusun rencana dan program kegiatan polsek sebagai penjabaran dari rencana dan program kerja polres Rokan Hilir serta mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan dan menjamin tercapainya sasaran rencana secara berhasil dan berdaya guna.
- c. Memimpin sehingga terjamin pelaksanaan fungsi-fungsi sebagaimana tercantum dalam ayat b pada pasal ini.
- d. Melakukan upaya untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan operasional polsek.
- e. Mengadakan koordinasi dan mengawasi serta memberikan pengarahan dan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan fungsi kepolisian, serta menertibkan dan penyelamatan masyarakat dalam wilayahnya sesuai dengankedudukan serta batas wewenang dan tanggung jawab.

2. Kasium

Tugas-tugas Pokok Kasium, yaitu:

- a. Sium merupakan unsur staf pembantu pimpinan dan pelayanan yang berada dibawah kapolsek
- b. Sium bertugas menyelenggarakan perencanaan, pelayanan administrasi umum, ketata usahaan dan urusan dalam pelayanan markas, perawatan tahanan serta pengelolaan barang bukti dilingkungan polsek.
- c. Dalam menyelenggarakan tugas, sium menyelenggarakan fungsi: perencanaan kegiatan, pelayanan, administrasi umum serta ketata

usaha dan urusan dalam antara lain keterkaitan dan kearsipan lingkungan polsek. Pelayanan administrasi personal dan sarpas pelayanan markas antara lain pelayanan fasilitas kantor, rapat, protokoler untuk upacara, dan urusan dalam lingkungan polsek, dan perawatan tahanan dan pengelolaan barang bukti.

3. Satuan Intelakam

Satuan intelakam merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada dibawah kapolsek dan bertugas: menyelenggarakan dan membina fungsi inteljen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan izin keramaian umum penertiban SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata dan penggunaan bahan peledak.

Fungsi Sat Intelkam antara lain

- a. Kegiatan Inteljen dalam bidang keamanan, antara lain persediaan dan produk inteljen dilingkungan polsek.
- b. Pelaksanaan kegiatan operasional inteljen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dari (*early warning*), pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personal pengemban fungsi intelejen.
- c. Pengumpulan, penyimpanan dan pemutahiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah daerah.

- d. Pendokumentasian dan penganalisan terhadap perkembangan lingkungan strategi serta penyusunan produk intelejen untuk mendukung kegiatan polsek.
 - e. Penyusunan prakiran intelejen keamanan dan penyajian hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan.
 - f. Penertipan surat izin untuk keramaian dan kegiatan masyarakat antara lain dalam bentuk pesta (festival, bazar, konser, pawai, pasar malam, pameran, pekan raya, dan pertunjukan atau permainan ketangkasan).
 - g. Partipan STTP untuk kegiatan masyarakat antara lain dalam bentuk rapat, siding, mukatamar, konser, seminar, serasehan, temu kader, diskusi panel, dialog interaktif, outworde baound, dan kegiatan politik.
 - h. Pelayanan SKCK serta rekomendasi penggunaan senjata api dan bahan peledak.
4. Sat Reskrim
- Merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok dibawah kapolsek dan bertugas: melaksanakan penyelidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensic lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.

Fungsi Sat Reskrim antara lain:

- a. Pembinaan teknis terhadap administrasi penyidik, serta identifikasi dan laboratorium forensic lapangan.

- b. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan parundang-undangan.
 - c. Pelaksanaan pengawasan penyidik pola unit reskrim polsek dan satreskrim polres.
 - d. Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik dibidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - e. Pengidentifikasi untuk kepentingan dan pelayanan umum.
 - f. Penganalisaan kasus beserta penganannya, serta mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas reskrim.
 - g. Penyidik dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, tindak pidana tertentu didaerah hukum polsek.
5. Sat Sashbara
- Merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada di bawah kapolsek dan bertugas melakukan turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipping, dan mengendalikan masa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penamanan markas.

Fungsi Sat Sashbara anata lain:

- a. Pemberian arahan, pengawas dan pengendalian pelaksanaan tugas Satsashbara.

- b. Pemberian bimbingan, arahan, dan pelatihan keterampilan dalam pelaksanaan tugas dilingkungan satsahbara.
- c. Perawatan kekuatan personal dan peralatan serta kendaraan SatSahbara.
- d. Penyiapan kekuatan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas turjawali, pengamanan unjuk rasa dan objek vital, pengendalian masa, negosator, serta pencarian penyelamatan atau *Search and Rescue* (SAR).
- e. Pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakkan hukum dan;
- f. Pengamanan markas dengan melaksanakan pengaturan dan penjagaan.

6. SatLantas

SatLantas merupakan unsur pelaksanaan yang berada dibawah Kapolsek dan bertugas melaksanakan turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan legistrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakkan hukum dibidang lalu lintas.

Fungsi SatLantas antara lain:

- a. Pembinaan lalu lintas kepolisian.
- b. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lalu lintas sektoral dan pengkajian masalah dibidang lalu lintas.

- c. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakkan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaraan lalu lintas (Kamseltibcarlantas).
- d. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.
- e. Pengamanan dan penyematan masyarakat pengguna jalan raya.
- f. Perawatan dan pemeliharaan dan kendaraan.

7. SatBinmas

SatBinmas adalah unsur pelaksanaan bertugas membina dalam batas kewenangannya menyelenggarakan bimbingan masyarakat dan pembinaan kemitraan dalam lingkungan polsek.

Fungsi SatBinmas antara lain:

- a. Penyelenggaraan manajemen bimbingan masyarakat yang meliputi penyuluhan masyarakat, pembinaan/pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan, tumbuh kembangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban serta terjadinya hubungan Polri dan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian.
- b. Pembinaan hubungan kerja sama dengan organisasi, lembaga, tokoh sosial kemasyarakatan dan instansi pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah dalam upaya meningkatkan kesadaran ketaatan warga masyarakat pada hukum, terbinanya

ketertiban masyarakat, pengembangan swarkarsa dan pembinaan hubungan polri dan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian.

- c. Pembinaan teknis koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus, memagerial dalam rangka pengembangan kemampuan penyidikan pegawai negeri sipil pada tingkat polsek.
- d. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta analisa dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan keamanan swakarsa.
- e. SatBinmas polsek dipimpin oleh kasat Binmas polsek yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada kapolsek dan pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasbag Ops maupu Wakapolsek.

8. Provos

Provos bertugas melakukan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel polri, penegakkan disiplin dan ketertiban personel polsek, pelaksanaan sidik disiplin dank ode etik profesi serta pelaksanaan pengawasan dan penelitian terhadap personel polsek yang srdang dan telah menjalankan hukuman disiplin dank ode etik profesi.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Hasil pendahuluan

Penelitian ini diawali dengan fenomena perjudian, dengan berkembangnya zaman perjudian pun mengalami perubahan dalam bentuk dunia maya atau sering kita sebut judi online. Data yang telah dikumpulkan menjadi acuan peneliti untuk bertemu langsung dengan orang-orang yang terkait dengan fenomena yang terjadi.

Dari hasil wawancara peneliti dengan objek peneliti dan para narasumber, peneliti menemukan jawaban yang mengarah dengan permasalahan berdasarkan objek peneliti. Berdasarkan narasumber yang menjadi salah satu data untuk penulis yang mengacu kepada strategi pencegahan kejahatan. Yaitu Kapolsek, Reskrim, tokoh agama, ketua adat daerah, ketua pemuda daerah, dan serta pelaku tindak kejahatan judi online.

Dalam penelitian kualitatif, narasumber merupakan data yang dibutuhkan sebagai sumber peneliti dalam meneliti kasus ini. Pemilihan subjek yang dijadikan sumber data tentu merupakan pertimbangan yang cukup rasional berdasarkan kebutuhan penelitian.

2. Penyusunan pedoman Wawancara

Sebelum melakukan wawancara, peneliti membuat pedoman untuk wawancara yang berdasarkan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian tinjauan penelitian, tinjauan pustaka dan juga hasil studi pendahuluan. Pedoman wawancara

ini dimulai dengan menyatakan pertanyaan umum, mulai dari identitas, usia, pekerjaan, dan kesibukan dalam sehari-hari. Pertama-pertanyaan ini dilakukan agar dapat membangun suasana yang lebih santai saat wawancara berlangsung dalam subjek dalam penelitian ini.

3. Pelaksanaan penelitian

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka dalam penelitian ini selain pencarian data kepolisian juga dilakukan tanya jawab kepada *Key Informan* dan Informan. Informan tersebut dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti, pemilihan informan tersebut dipilih sesuai dengan rumusan dari permasalahan yang ingin dicapai.

Tabel V.1. Jadwal Wawancara Dengan Narasumber

Key Informan	Nama/Insial	Tempat wawancara
	MS (Pelaku)	Warnet X
	LW (Pelaku)	Warnet X
	SR (Pelaku)	Warnet X
	DR (Pelaku)	Warnet X
	Sasli Rais SH (Kapolsek)	Polsek Bangko
	Iptu Raja D Napitupulu S.I.K ., M.M.	Polsek Bangko
Informan	Dodi (Ketua Adat)	Rumah Narasumber
	Budi Santoso (Ketua Adat)	Rumah Narasumber

Sumber: Olahan Peneliti, 2019

4. Data Hasil Wawancara

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, maka dalam penelitian ini selain data-data yang diperoleh juga dilakukan Tanya jawab kepada *key informan* dan *informan*. Informan tersebut sudah dipilih kriteria yang telah di tentukan oleh peneliti. Pemeilihan tersebut dilakukan sesuai dengan rumusan dari permasalahan yang ingin dicapai.

a. MS (Pemain Judi Online Togel, usia 18 tahun)

MS merupakan pemain judi online togel dimana dia berstatus pelajar di sekolah X. dimana MS mengetahui judi online dari kawannya. Yang berawal dari kawan mengajak MS kewarnet, si MS melihat kawannya bermain judi online dan mendapat uang dari permainan tersebut.

Gambar V.I. Foto Wawanca Bersama Pelaku



Sumber : Olahan Peneliti, 2019

“saya bang tau judi online togel sudah 1 tahun saya mengetahui dari kawan saya. Saya di ajak kawan kewarnet, lihat kawan saya main di situs online berupa nebak angka, pas itu kata kawan saya nomor nya keluar, dapat uang sejumlah 500 ribu, dari kawan saya yang dapat uang 500 ribu saya jadi ikut main bg. Saya paling besar depositnya 50-100 ribu bang. Saya sering main waktu saya lagi butuh uang, kalau saya gak ada uang saya biasa ngambil di uang spp sekolah saya, saya bohong pada ibu saya, saya bilang ada kebutuhan sekolah seperti beli buku, foto copy, kalau dapat uangnya saya deposit bg, saya kebanyakan kalah bg dari pada menang kalau di hitung-hitung jutaan lah bg saya habis di judi togel itu, kalau saya menang biasanya saya deposite separuh, selebihnya saya pakai untuk beli makan, rokok, teraktir kawan-kawan lah bang. Disekolah sudah pernah sosialisai tentang judi ini, kalau gak salah pada hari senin waktu upacara waktu itu ada bapak polsisi, menjadi Pembina upacara”.

Dari wawancara di atas si MS bermain judi online jika membutuhkan uang, dan kalau si MS tidak ada uang untuk bermain judi online dia mengambil uang spp sekolah atau pun membohongi orang tuanya agar mendapatkan uang untuk deposite.

b. LW (pemain Judi Online Togel, usia 25 tahun)

LW adalah seorang buruh dodos sawit dimana sebagian uang hasil kerjanya dihabiskan hanya untuk bermain judi online berupa togel. LW sudah bermain judi online selama 2 tahun, gaji yang di dapatkan oleh si LW dari pekerjaannya sejumlah Rp.360.000,00 atau Rp. 400.00,00/ 2 minggu.

Gambar V.II. Foto Wawancara Sama Pelaku



Sumber : Olahan Peneliti, 2019

“pekerjaan saya ya tukang dodos bg penghasilan saya kadang dapat duit 360 ribu, kadang 400 gak tentulah bang tergantung dari buah sawitnya. uangnya sebagian deposit untuk main judi togel online bang kadang depo 100 ribu

kadang 250 ribu bg. Kalau pengen lagi main gak ada uang biasanya saya mainkan pas dodos bg, kadang-kadang saya ambil 2 janjang sawit, itu kalau yang punya kebun gak ada mantau, kalau ada yang mantau ya gak bisa bg, biasanya dari situ bisa dapat 90 ribu samapi 120ribu bang. Uang yang saya dapat dari bermain judi togel gak seberapa dari total selama ini saya deposite. Uang dari judi biasanya saya pakai untuk beli rokok, kadang saya beli barang terlarang gitu, kalau gak pesta minum sama kawan-kawan”.

Dari penjelasan di atas bahwa si LW menggunakan uang kemenangannya untuk membeli minuman keras dan narkoba berupa ganja.

c. SR (Pemain Judi Online, usia 26 tahun)

SR merupakan salah satu pegawai kantoran yang suka bermain judi online togel yang kecanduan. SR sudah bermain judi togel dari SMA kelas 2, pertama kali dia main dikarenakan melihat dari beberapa teman yang mendapatkan sejumlah uang secara instan.

Gambar V.III. Foto Wawancara Bersama Pelaku



Sumber: Olahan Peneliti, 2019

“Saya pertama kali main judi waktu masih SMA kelas 2, saya pertamanya lihat kawan saya main, pas dia main dia menang keluar nomornya, jadi saya tertarik untuk mencoba, lama kelamaan saya jadi kecanduan karena penasaran nomor yang saya pilih gak pernah keluar. Saya sering deposit 500-800 ribu bg, tapi saya deposit segitu main judi online lain, juga sambil menunggu nomor keluar. Kalau saya menang uangnya biasanya saya gunakan untuk pesta minuman,deposite lagi. Saya bermain judi nya pakai hp sekarang bg. Seakrang kan udah ada aplikasi main judi di smartphone, jadi gak ribet ke warnet lagi, kalau saya gak ada

uang untuk main biasanya saya gadai hp saya atau meminjam uang kawan”.

d. DR ((Pemain Judi Online, usia 24 tahun)

DR merupakan seorang mahasiswa dimana dia selalu memakai uang spp nya untuk mendeposit. DR sudah lama memainkan judi online ini, DR mengetahui judi online dari sahabatnya.

Gambar V.IV. Foto Wawancara Bersama Pelaku



Sumber: Olahan Peneliti, 2019

“saya main judi nya udah lama lah bg gak ingat sejak kapan. Saya lihat kawan saya main judi togel tu dapat jutaan rupiah jadi saya jadi tertarik, dari situ saya coba terus sampai saya ketagihan, biasanya pakai uang perbulanan depositenya, tapi kalau uah habis, ari uang spp, pernah juga bohong sama orang tua minta uang untuk beli buku kuliah, biasanya deposite satu juta bg paling besar, kadang pernah dapat

tempus nomor itu dapat 5 juta pas pula masang besar, hasil dari uang judi habis di judi juga bg, paling hanya dapat beberapa kebanyakan habis di judi.

Dapat diketahui si DR bermain judi memakai uang SPP, dan juga berbohong kepada orang tua nya agar dapat uang untuk deposite.

e. Dodi (Tokoh Adat usia 47 tahun)

Dalam wawancara pak Dodi menjelaskan tentang sosialisasi pelarangan judi online bersama masyarakat setempat.

Gambar V.V. Foto Wawancara Bersama Tokoh Adat



Sumber: Olahan Peneliti, 2019

“Kita sudah pernah melakukan sosialisasi bersama bapak polisi kepada masyarakat tentang kejahatan dunia maya, di masyarakat ini banyak yg tidak mengetahui tentang kejahatan dunia maya, maka dari situ kita sosialisas. Pernah

bersosialisasi tentang judi online, dikasih tau bahwa judi sekarang sudah bisa bermain online, kita kasih tau kepada masyarakat terutama kepada orang tua agar menjaga anaknya untuk tidak bermain judi online, kita juga pernah mengkasih tau ke warung-warung warnet setempat kalau tidak diperbolehkan bermain judi online. Kalau kedapatan bermain judi online disalah satu warnet, kita tegurkan kepada pemilik warnet, dan pemainnya kita kasih sanksi, kalau di berbuat lagi langsung kita lapor ke polisi.

f. Budi Santoso (Ketua Pemuda usia 25 tahun)

Dalam wawancara pada saudara Budi Santoso bahwa mereka pernah bersosialisasi pada tokoh masyarakat dan masyarakat setempat.

Gambar V.VI. Foto Wawancara Bersama Ketua Pemuda



Sumber: Olahan Peneliti, 2019

“saya pernah ikut bersosialisa sama tokoh masyarakat, penghulu, an RT, dimana saya dan pemuda setempat ikut serta dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak polisi, dimana pada kegiatan itu kita dapat pengetahuan dari kejahatan dunia maya, diwarnet-warnet didaerah sini banyak orang main judi. Dimana setelah itu saya dan tokoh masyarakat menegur kepada pemilik warnet agar tidak diizinkan untuk bermain judi, disitu kita kasih pemberitahuan kepada orang yang main warnet kalau kedapatan main judi akan kena sanksi, kalau mengulangi lagi kita kasih ke pihak berwajib. Dan kepada masyarakat kita kasih tau juga kalau ada yang melihat orang yang main judi online di warnet langsung kasih tau ke pada tokoh masyarakat, RT, atau pun penghulu. Setelah itu kita kasih arahan kepada adek-adek kita pas di warnet agar jangan sesekali untuk bermain judi apapun mau judi langsung ataupun yang online”.

Dimana dalam wawancara di atas ketua pemuda dan pemuda setempat memberi peringatan kepada pemilik warnet atau pun yang jaga warnet agar tidak memberi izin kepada orang yang bermain warnet untuk bermain judi online dan ketua pemuda juga memberi arahan kepada anak-anak yang bermain warnet agar tidak bermain judi online togel maupun judi lainnya.

g. Iptu Raja D Napitupulu S.I.K ., M.M (Reskrim Polsek bangko)

Dari wawancara kepada Bapak Iptu Raja D Napitupulu selaku reskrim polsek bangko :

Gambar V.VII. Foto Wawancara Bersama Reskrim Polsek Bangko



Sumber: Olahan Peneliti, 2019

“judi suatu kejahatan yang terselubung dan terorganisir karna partai besar di Indonesia yang berdampak ke daerah-daerah kecil yang terdapat akses internet. Dampak yang terdapat di masyarakat yaitu dampak malas, pola fikir yang tidak pasti, meningkatnya kejahatan. Kenapa masyarakat malas kerja karena meeka di iming-iming mendapatkan uang yang cepat dengan jumlah yang besar engan waktu singkat, sehingga masyarakat berfikir lebih baik main judi ketimbang kerja. Pola fikir yang tidak pasti karna sudah keseringan

main judi atau kecanduan main menjadi habitual sehingga menjadi kebiasaan susah dirubah pola pikirnya. Meningkatnya kejahatan kalau tidak punya uang untuk bermain sehingga membuat kejahatan seperti menjual narkoba, mencuri, dan lain-lain. Kita pernah bersosialisasi seperti di sekolah-sekolah tentang macam-macam kejahatan nyata maupun di dunia maya dimana ada kejahatan yang bisa kecanduan, seperti judi maupun judi online, kita kasih arahan kepada murid sekolah tersebut agar menjauhi kejahatan tersebut. Penagkapannya hampir sama dengan penangkapan judi online tapi kalau membedakan yaitu undang-ndangnya kalau judi online memaki UU ITE. Penagangannya hampir sama cuman membedakan Undang-undnag tapi di Polsek kita masih menggunakan KUH yaitu pasal 303 KUHP tentang perjudian kita kendala di IT. Kita pernah sekali melakukan patroli ke warnet-warnet, pernah mendapatkan pelaku pemain judi online, kita langsung bawa ke Polsek. Kalau mendapatkan pelaku dibawah 18 tahun kita panggil orang tua agar menjemput anaknya dan kita juga memberi sanksi kepada si anak kalau bermain lagi kita jeblosin ke penjara, itu hanya untuk menakut-nakuti dia aja agar tidak melakukan judi online lagi”.

Dari hasil wawancara dengan reskrim Iptu Raja D Napitupulu bahwa pihak polisi pernah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Dan reskrim menjelaskan bahwa judi online bisa mengakibatkan efek malas kerja pada masyarakat karena dengan bermain judi online bisa mendapatkan uang dengan jumlah yang banyak dan praktis dan juga

bisa meningkatnya tindakan kejahatan akibat judi online togel maupun judi online lainnya.

Gambar V.VIII. Foto Kapolsek sebagai Pembina Upacara SMA



Sumber: Olahan Polsek Bangko

B. Pembahasan

Perjudian merupakan salah satu perilaku menyimpang yang masih dilakukan masyarakat. Dimana kejahatan perjudian semakin meningkat dari waktu-kewaktu, peningkatan tersebut tidak hanya dari pada kuantitss atau jumlah kasus yang terjadi, tetapi juga dari segi kualitas. Dengan kembangnya teknologi, perjudian pun sekarang sudah mengalami peralihan keberjudian online. Yang marak terjadi perjudian online dimasyarakat salah satu nya judi togel online (toto gelap).

Maka dalam hasil penelitian ini akan berfokus kepada Strategi Pencegahan Kejahatan. Dari hasil wawancara peneliti terhadap *key informan* dan *informan*, diamana peneliti mengkaitkan dengan teori Strategi Pencegahan Kejahatan yang di

kemukakan oleh Steven P. Lab diaman terbagi menjadi tiga bentuk yaitu Pencegahan kejahatan Primer, Pencegahan kejahatan Sekunder, dan Pencegahan kejahatan Tersier.

Pencegahan primer, pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan penyingkiran pengaruh lingkungan fisik dan sosial yang memudahkan terjadinya perilaku menyimpang. Pendekatan primer tidak menasar pada orang yang berpotensi melakukan kejahatan namun justru menupayakan kondisi fisik dan sosial yang sehingga mempersempit peluang pelaku untuk berbuat jahat. Dimana sistem pencegahan ini belum dilakukan masyarakat bagan siapi-apai menggunakan pencegahan primer, dimana belum ada warnet-warnet ditutup atau di cabut perijinannya sebagai pencegahan kejahatan, masih diberi teguran kepada warnet yang ketahuan mengizinkan pemain warnet bermain judi online.

Upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat bagan siapi-api dan aparat penegak hukum dengan menggunakan pencegahan Sekunder dengan focus mengidentifikasi potensi penyimpangan dan sumber perilaku menyimpang serta identifikasi situasi dan tendensi seseorang yang berhubungan dengan perilaku menyimpang. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut dilakukam upaya intervensi kepada situasi dan kelompok rentan sehingga kejahatan judi online tidak akan terjadi.

Pencegahan kejahatan Tersier adalah pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan sistem aparat peradilan pidana melalui tindakan penangkapan, penuntunan, penahanan, dan rehabilitas. Pencegahan Tersier dilakukan oleh pihak aparat di daerah bagan siapi apai sebagai pencegahan kejahatan.

Dari hasil wawancara dengan masyarakat setempat, upaya pencegahan kejahatan sudah ada dilakukan seperti memberitahukan kepada pemilik warnet agar tidak memberi ke pada orang yang bermain warnet untuk melakukan perjudian online.

Dan dari pihak Tokoh masyarakat dan ketua pemuda dalam hasil wawancara, bahwa pencegahan sudah dilakukan bersama masyarakat, seperti menegur kepada pemilik atau yang menjaga warnet agar tidak memberi kepada orang untuk bermain judi online, dan kalau ada yang kedapatan bermain judi langsung lapor ke RT atau ke penghulu. Dan untuk orang ketahuan bermain judi akan kena sanksi.

Pihak kepolisian juga sudah pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sebagai pencegahan dalam kasus judi online dalam wawanara dengan Bapak Sasli Rais SH selaku sebagai Kapolsek di Bangko:

Gambar V.IX. Foto Wawancara Dengan Kapolsek Bangko



Sumber: Olahan Peneliti, 2019

“Kita pernah melakukan sosialisasi sebagai pencegahan kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan di dunia maya, masyarakat dan pihak kepolisian juga sudah melakukan razia pengecekan setiap warnet, setempat dan juga memberitahukan kepada pemilik atau yang menjaga warnet dan orang yang bermain warnet agar tidak ada melakukan kejahatan seperti bermain judi, kita kasih tau juga kepada mereka kalau ada yang kedapatan bermain langsung lapor kep RT atau pun orang penting yg ada di desa. Kita juga memberi tahu kepada orang tua agar menjaga anaknya untuk tidak bermain judi online. Pernah sekali ada ketangkap anak berumur 18 tahun kedapatan bermain judi online di warnet, dimana kita panggil orang tua dan memberi sanksi atau teguran kepada si anak agar tidak melakukan perjudian online lagi.

Gambar V.X. Foto Razia Salah Satu Warnet



Sumber : Olahan Polsek Bangko

Dalam hasil wawancara kepada Bapak Sasli Rais SH, pihak polisi dan masyarakat sudah melakukan pencegahan kejahatan seperti melakukan razia atau pengecekan di warnet-warnet setempat dan memberitahukan agar pemilik atau

penjaga warnet tidak memberi izin untuk bermain judi online. Dan pihak polsis juga memberitahukan kepada pemilik kalau ada kedatangan bermain judi online segera melapor kepada kepala desa maupun pihak berwajib.

Kendala yang ditemukan penulis yaitu masih ada warnet yang memberi izin bermain judi online di warnet walau pun sudah ada pemberitahuan dari polisi maupun masyarakat. Terdapat juga kendala seperti dari faktor desakan ekonomi dan lingkungan. Dimana dari faktor tersebut masih ada masyarakat yang bermain judi online. Karena dalam bermain judi online bisa mendapatkan uang dengan cepat dan jumlah yang besar dengan waktu singkat. Dan hambatan lain yaitu kendala IT yang masih terbatas, sehingga terhadap pelaku judi tersebut hanya dikenakan pasal 303 KUHP tentang perjudian.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pencegahan kejahatan menurut Steven P. Lab terbagi menjadi tiga yaitu pencegahan kejahatan Primer, pencegahan kejahatan Sekunder, dan pencegahan Kejahatan Tersier. Dimana penulis mengambil salah satu pencegahan kejahatan yaitu pencegahan kejahatan sekunder dimana pencegahan ini melibatkan masyarakat dan aparat penegak hukum dalam hal mengidentifikasi situasi dan tendensi seseorang yang berhubungan dengan perilaku menyimpang. Dan hasil dari identifikasi dilakukan upaya intervensi kepada situasi dan kelompok rentan sehingga peran pencegahan kejahatan Sekunder berjalan dengan baik dan tidak ada kejahatan judi online togel. Masyarakat juga berperan penting untuk mendukung pada sistem pencegahan kejahatan ini agar mendapat kan hasil maksimal dan tidak ada perilaku menyimpang judi togel online.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa strategi pencegah kejahatan yang di pakai pihak polisis yaitu strategi pencegahan kejahatan sekunder dimana polisi dalam melakukan pencegahan kejahatan judi online togel di wilayah Bagan siapi api, polsek bangko melakukan penyuluhan di kampung RT/RW, sekolah-sekolah, dan pertemuan sosial lainnya dalam rangkah melakukan pencegahan kejahatan, agar tidak terjangkit penyakit masyarakat seperti judi, dan agar kasus perjudian online togel dapat di cegah.

Peran kepolisian dalam menangani judi online togel ataupun judi online lainnya belum begitu efektif dikarenakan masih adanya hambatan-hambatan yang ditemukan dalam proses penanggulangan tindak pidana, di antaranya adalah kendala IT yang masih terbatas, sehingga terhadap pelaku judi tersebut hanya dikenakan pasal 303 KUHP tentang perjudian. Dan dalam penanganan kasus judi online togel mengalami beragam hambatan yang ditemukan di lapangan baik segi waktu, biaya dan proses yang tidak mudah dibayangkan.

B. Saran.

Diharapkan kepada masyarakat maupun aparat penegak hukum untuk dapat bekerja sama dalam hal mengatasi judi online togel. Agar lingkungan tersebut terbebas dari perjudian maupun perjudian online salah satu nya togel, serta meningkatkan kesadaran masyarakat betapa bahayanya judi online ini, karena bisa meningkatkan tindak kejahatan yang lainnya seperti pencuri, copet, penjual narkoba, dan lain-lain hanya untuk bermain judi online togel tersebut.

Diharapkan kepada aparat penegak hukum anggar meningkatkan penanganan tentang judi online togel atau judi online lainnya, seperti meningkatkan sistem IT agar pelaku tidak memakia pada pasal 303 KUHP tentang perjudian, tetapi menggunakan Undang-undang ITE yaitu dalam pasal 45 UU ITE dimana pelaku pemain judi online dipenjara selama 6 tahun dan di denda Rp. 1 miliar. Atau pun kalau menggunakan pasal 303 KUHP tentnag perjudian. Dan menggunakan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi eelktronik pasal 27 ayat (dua).

DAFTAR PUSTAKA

A. Referensi Dari Buku

- Abdulsallam, 2007, *Kriminologi*, Cetakan Ketiga, Restu agung, Jakarta
- Abdul, Wahid, 1993, *Modus-Modus Kejahatan Modern*, Tarsito, Bandung
- A.S Alan, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi books, Jakarta
- Bayley, David, 2002, *Police For The Future*, Congress Catalog, Jakarta.
- Brotodirejo, Soebroto, 1989, *Polri Sebagai Penegak Hukum*, Sespimpol, Bandung.
- Darmawan, Moh. Kemal, 2000, *Teori Kriminologi*, Jakarta, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Judhariksawan, 2005, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Kartono, Kartina, 2001, *Patologi social jilid 1*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Kartono, Kartina, 2014, *Patologi social jilid II: Kenakalan Remaja*, Depok, RajaGrafindo Persada.
- Lab, Steven P, 2013, *Crime Prevention*, PTIK, Jakarta.
- Lanka, Amar, 2017, *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) : Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta.
- Muhammad Mustofa, 2010, *Kriminologi*, Jakarta, Sari Ilmu Pratama.
- Muhammad Mustofa, 2005, *Metodelogi Penelitian Kriminologi*, Depok, Fisip UI
- Papu, johanes, 2002, *Sejarah dan Jenis Perjudian*, Balai Pustaka, Jakarta
- Prisgunananto, Ilham, 2012, *Komunikasi Polisi*, CV Prisani Candika, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah Masalah-Masalah Hukum*, Grasindo, X/10

Silalahi, Uber, 2006, *Metode Penelitian Sosial*, UNPAR Press, Bandung

Siswanto, Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, Rienaka cipta, Jakarta.

Suharto, R.M., 1993, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Referensi Dari Perundang-Undangan

Ketentuan UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri

KUHAP dan KUHP penerbit sinar Grafika

pasal 27 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pemerintahan Republik Indonesi No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian, Pasal 1 ayat (1)

Undnag-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat 1-3. Tentang Perjudian

C. Referensi Dari jurnal

Anwar, Ricky, 2016, *Analisi kriminologi Terhadap Perjudian Toto Gelap (TOGEL) (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru)*, Pekanbaru, Universitas Islam Riau Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik.

Aprinaldi, Randi, 2018, *Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Penyimpangan Perjudian Game Ludo King Melalui Aplikasi Game Pada Smartphone (Studi*

Kasus Polsek Tambusai Utara), Pekanbaru, Universitas Islam Riau Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik.

Efen Azari, 2018, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Perjudian yang Dilakukan Tokoh Masyarakat di Desa Bangun sari Kecamatan Kampar Kiri Hilir*, Pekanbaru, Universitas Islam Riau Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik.

Melisa, Fenny.2014, *Kedudukan Alat Bukti Dan Barang Bukti Tindak Pidana Perjudian Togel (toto Gelap) Di Pengadilan Negri Lahat*. Bengkulu, Universitas Bengkulu Fakultas Hukum

Riskila, Nikita, 2017, *Studi Komparatif Tindak Pidana Perjudian Ditinjau Dari Syari'at Islam dan hukum Pidana Positif Indonesia*, Bandar Lampung, Universitas Lampung.

D. Dari Internet

<http://andarurahutomo.blogspot.com>

<http://breezyhillfarmohio.com>

www.integrityhomesva.com

<http://loto-gel.blogspot.co.id/2015/pengertian-dan-rahasia/togel-telah.htm>